



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 823 -05 /52.A /2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DILINGKUNGAN DINAS PERTANIAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- : a. bahwa guna efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit bagi jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Tim Penilai dan Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional;
- b. bahwa dengan adanya akhir purna tugas/pensiun dan alih tugas anggota Tim Penilai dan Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional, dipandang perlu meninjau kembali lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 823.2 / 09 / 2001 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Pejabat yang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sukoharjo tentang Pembentukan Tim Penilai dan Pejabat yang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| PERTAMA | : | Membentuk Tim Penilai dan Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini. |
| KEDUA | : | <p>Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. meneliti bukti-bukti yang dipersyaratkan dari setiap usul penetapan angka kredit yang diajukan ; 2. melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap angka-angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan angka kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo; 3. menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit ; 4. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit; |

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai yang berkedudukan di Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Susunan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum KETIGA sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEENAM** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 823.2 / 09 / 2001 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal : 28 Februari 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,



SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
5. Anggota Tim Penilai yang bersangkutan;
6. Anggota Sekretariat.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 823-05/52.A/2015
 Tanggal : 28 Februari 2015

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
 DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Ir. SUDARTO NIP : 080 021 816	Pembina I (IV / a)	Kepala Sub Binas Ketahanan Pangan	Ketua merangkap Anggota	Bertanggungjawab semua Kegiatan
2	Ir. S. EKO YULIANTO NIP : 500 087 134	Pembina (IV / a)	Kepala Sub Dinas Perikanan	Wakil Ketua merangkap Anggota	Membanru Tugas Ketua
3	Ir. TUKIMAN NIP : 080 078 599	Penata Tingkat I (III / d)	Penyuluh Pertanian Muda	Sekretaris merangkap Anggota	Bertanggungjawab Administrasi Dan Kesejahteraan
4	RIJANTO, BSc. NIP : 500 043 161	Pembina (IV / a)	Kepala Sub Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota	Bertanggungjawab sesuai Dengan Tugasnya
5	Ir. GIYARTI NIP : 500 075 330	Pembina (IV / a)	Kepala Sub Dinas Peternakan	Anggota	Bertanggungjawab sesuai Dengan Tugasnya
6	Ir. SUHARDI NIP : 500 068 293	Pembina (IV / a)	Kepala Sub Dinas Perkebunan	Anggota	Bertanggungjawab sesuai Dengan Tugasnya
7	Ir. SUNARDI NIP : 080 096 418	Penata Tingkat I (III / d)	Penyuluh Pertanian Muda	Anggota	Bertanggungjawab sesuai Dengan Tugasnya
8	Ir. TRI WAHYUDI NIP : 080 047 233	Penata (III / c)	Penyuluh Pertanian Muda	Anggota	Bertanggungjawab sesuai Dengan Tugasnya

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
9	Ir. BAMBANG PRIYANTO NIP : 080 034 934	Penata (III / c)	Penyuluh Pertanian Muda	Anggota	Bertanggungjawab sesuai Dengan Tugasnya
10	Ir. MURSID NIP. 080 045 499	Penata (III / c)	Penyuluh Pertanian Muda	Anggota	Bertanggungjawab sesuai Dengan Tugasnya
11	Ir. DIATI PURNOMO NIP. 080 034 555	Penata (III / c)	Penyuluh Pertanian Muda	Anggota	Bertanggungjawab sesuai Dengan Tugasnya
12	Ir. PENI BUDI ANDAYANI NIP. 080 109 814	Penata (III / c)	Penyuluh Pertanian Muda	Anggota	Bertanggungjawab sesuai Dengan Tugasnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWTIO

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 823-05 / 52.A / 2005
Tanggal : 28 Februari 2005

PEJABAT YANG MENETAPKAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUKOHARJO

NO	PAK UNTUK KENAIKAN PANGKAT / GOL. RUANG	PANGKAT / GOL. Gaji	PEJABAT YANG DITUNJUK	KETERANGAN
1	2		3	4
1	PENYULUH PERTANIAN TRAMPIL Penyuluh Pertanian Pelaksana s/d Penyuluh Pertanian Penyelia	Pengatur Muda Tk. I (II/b) s/d Penata Tk. I (III/d)	Sekretaris Daerah Kab. Sukoharjo	Gol. III/d dengan basis pendidikan D3
2	PENYULUH PERTANIAN AHLI Penyuluh Pertanian Pertama s/d Penyuluh Pertanian Muda	Penata Muda (III/a) s/d Penata Tk. I (III/d)	Sekretaris Daerah Kab. Sukoharjo	Gol. III/d dengan basis pendidikan S1

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOE WIRO

Lampiran III : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 823-05/52.A/2025

Tanggal : 28 Februari 2025

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA / NP	PANGKAT / GOL. RUANG	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Ir. NETTY HARJANTI NIP : 500 084 361	Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Tata Usaha	Sekretaris merangkap Anggota	Bertanggungjawab Administrasi Dan Kesekretariatan
2	WIDONO NIP : 500 034 789	Penata (III / c)	Kepala Sub. Bagian Kepegawaian	Anggota	Membantu Tugas Sekretaris
3.	TRI ATMIONO SUSILO NIP : 500 106 971	Penata Muda I (III/a)	Staf Sub Bagian Kepegawaian	Anggota	Membantu Tugas Sekretaris
4.	SRI PUTAT WINARSIH NIP : 500 095 470	Pengatur Tk. I (II/d)	Staf Sub Bagian Kepegawaian	Anggota	Membantu Tugas Sekretaris
5.	SRI KARTINI NIP : 080 086 355	Penata Muda I (III/a)	Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan	Anggota	Membantu Tugas Sekretaris

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO